

Apa itu

ECC?

Employee Care Center (ECC) adalah wadah yang disediakan oleh Biro SDM melalui Bagian Kesejahteraan yang membawahi Subbagian Konsultasi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis bagi pegawai Pelaksana BPK, melalui layanan-layanan seperti konseling, edukasi psikologis, dan pendampingan psikologis di persidangan.



LAYANAN DI ECC

1.



Layanan Konseling

Layanan yang disediakan oleh ECC bersifat kuratif bagi pegawai yang membutuhkan bantuan untuk permasalahan psikologis dan kinerjanya. Tema yang sering muncul dalam layanan ini adalah tentang keluarga, pribadi, pekerjaan, dan karir.

2.



Edukasi Psikologis

Kegiatan pemberian informasi terkait pengembangan diri dan self-awareness pegawai, yang bersifat preventif dan promotif melalui media komunikasi tertulis dan seminar.

3.



Pendampingan Psikologis

Bentuk dukungan yang diberikan Biro SDM untuk keperluan pemberian keterangan ahli/saksi dalam proses peradilan.

“We aim to create places that enhance the human experience.”

MEKANISME LAYANAN KONSELING

• Self-Referral

1. Calon Konseli Mendaftar untuk Konseling Online/Offline

Pendaftaran dengan menghubungi PIC (kantor pusat/regional) melalui nomor yang tertera.

2. Calon Konseli Mengisi Form Intake

Form Intake berisi informasi singkat terkait permasalahan yang dihadapi. Segala informasi yang disampaikan bersifat RAHASIA.

3. Pelaksanaan Konseling

Sesi konseling dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati dengan konselor internal/psikolog. Pelaksanaan bisa dilakukan baik secara online ataupun offline sesuai kesepakatan.

MEKANISME LAYANAN KONSELING

• **Konseling Rujukan**

1. Pengajuan Permohonan Konseling

Pimpinan setingkat Eselon II mengajukan permohonan konseling dengan mengirim Nota Dinas (ND) kepada Kepala Biro SDM.

2. Penerbitan Disposisi dari Kepala Biro SDM

Kepala Biro SDM mendisposisikan ND kepada Subbagian Konsultasi secara berjenjang melalui Kepala Bagian Kesejahteraan.

3. Penunjukkan Konselor dan Penjadwalan Konseling

Setelah disposisi diterima, Kepala Subbagian Konsultasi menunjuk konselor/psikolog yang kemudian akan menjalin komunikasi dengan atasan/unit kerja pemohon untuk penjadwalan konseling.

4. Pelaksanaan Konseling

Konseli mengisi form intake sebelum pelaksanaan sesi konseling. Banyaknya sesi konseling tergantung pada kesepakatan antara pegawai dengan konselor/psikolog. Apabila diperlukan, pegawai akan dirujuk pada Psikiater.